

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kesadaran hukum menjadi hal yang patut dipertanyakan kepada setiap warga negara, karena banyak orang yang tahu hukum tetapi pelaksanaannya masih nihil. Hukum dibuat tidak lain demi ketertiban bersama, namun realisasi warga negara terhadap hukum belum mencapai apa yang diharapkan.

Kesadaran hukum menjadi sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara, karena dengan kesadaran hukum yang tinggi membuat pelaksanaan hukum menjadi optimal. Permasalahan yang terjadi sekarang ini tidak semua individu memiliki kesadaran hukum yang sama. Perbedaan kadar kesadaran hukum tiap individu dapat memicu permasalahan yang dapat menimbulkan berbagai efek negatif. Sanusi (2002, hlm. 229) menjelaskan tentang kesadaran hukum sebagai berikut:

Makin tinggi kesadaran hukum seseorang, apakah ia selalu pribadinya atau pejabat negeri, maka makin tinggi pula ketaatan hukumnya. Dengan begitu dapat diharapkan kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat, dan negara akan terjamin menurut hukum. Sebaliknya kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya. Makin rendah kesadaran hukum, makin banyak pelanggaran, dan makin besar pula korbannya.

Pendapat Sanusi di atas menegaskan apabila seseorang memiliki kesadaran hukum yang rendah akan memicu timbulnya pelanggaran terhadap hukum. Kesadaran hukum yang rendah ini pula yang membuat jatuhnya korban dan kerugian secara materi menjadi hal yang benar-benar bisa terjadi. Manusia sebagai makhluk yang dianugerahi akal oleh Tuhan sudah selayaknya mampu bertindak sesuai dengan hukum agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat berjalan dengan baik.

Kondisi ideal di masyarakat dapat tercipta apabila setiap elemen yang terlibat di dalamnya dapat mematuhi aturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara adalah kewajiban membayar pajak, karena aturan mengenai pemungutan pajak sudah memiliki payung hukum yang jelas dan kuat. Masyarakat yang bertindak sebagai wajib pajak berkewajiban membayar

pajak dengan waktu dan besaran yang sudah ditentukan. Membayar pajak tepat waktu mencerminkan sifat seorang warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum.

Pada dasarnya, pajak merupakan pungutan wajib yang dibebankan negara kepada rakyatnya. Pemungutan pajak semata-mata digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional. Soemitro (dalam Pudyatmoko, 2009, hlm. 1) mengatakan, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum”. Pendapat Soemitro tersebut menegaskan proses pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah didasarkan kepada undang-undang perpajakan, dan karena itu pemerintah berhak memaksa warganya untuk membayar pajak. Hasil dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan pembangunan nasional.

Demi terwujudnya pembangunan nasional yang optimal dan merata di setiap daerah, pemerintah menggunakan konsep desentralisasi atau penyerahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Konsep desentralisasi ini dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu memaksimalkan segala potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Salah satu sumber pemasukan terbesar bagi pembangunan daerah adalah dari pemungutan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (12), yang dimaksud dengan pajak kendaraan bermotor adalah “Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”.

Berangkat dari pengertian di atas, setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil wajib membayar pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu merupakan bentuk kesadaran hukum wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Pemasukan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor tentu memberi pengaruh positif terhadap pembangunan yang dilakukan, khususnya di Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat.

Pengelolaan pajak kendaraan bermotor diserahkan sepenuhnya kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi, dimana Bapenda Provinsi bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) dan PT. Jasa Raharja untuk membentuk pelayanan bersama dalam satu gedung yang dinamakan Kantor Bersama Samsat. Pelayanan bersama tersebut dimaksudkan agar pelayanan ketiga institusi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien dalam satu gedung.

Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai inovasi dalam melayani masyarakat, tetap saja ada wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya. Padahal membayar pajak kendaraan bermotor sifatnya wajib bagi pemilik kendaraan bermotor. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor, tentu ia melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Soekanto (1982, hlm. 152) mengatakan “Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Pendapat Soekanto tersebut memberi tamparan keras kepada wajib pajak untuk mematuhi hukum yang ada, yaitu hukum untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan agar pemasukan negara, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor bisa optimal dan pembangunan nasional dapat terlaksana dengan sempurna.

Permasalahan kesadaran hukum wajib pajak ini menjadi bagian dari kajian Pendidikan Kewarganegaraan, dimana kesadaran hukum merupakan suatu karakter yang bisa timbul dari kesadaran manusia sebagai warga negara yang baik, dimana warga negara yang baik tidak akan melupakan kewajibannya dan melaksanakan aturan dan hukum yang berlaku.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kesadaran hukum wajib pajak melalui program e-samsat. Maka dari itu peneliti mengambil judul “Peranan Program E-Samsat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Membayar Pajak Kendaraan Bermotor” (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Bandung 2 Soreang).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah pada penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Tingkat kesadaran hukum membayar pajak kendaraan bermotor masyarakat yang masih rendah
2. Menurunnya pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor
3. Kurangnya minat wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan satu masalah pokok dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana peranan program E-Samsat dalam meningkatkan kesadaran hukum membayar pajak kendaraan bermotor?”

Berdasarkan masalah pokok tersebut, untuk mempermudah pembahasan penelitian, penulis menjabarkan masalah pokok ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum wajib pajak di Kabupaten Bandung untuk membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana keberadaan program E-Samsat dalam meningkatkan kesadaran hukum membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi program E-Samsat dalam meningkatkan kesadaran hukum membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan samsat untuk mengatasi kendala yang dihadapi program E-Samsat dalam meningkatkan kesadaran hukum membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang peranan program E-Samsat terhadap kesadaran hukum membayar pajak kendaraan bermotor. Selain

tujuan umum, peneliti juga memiliki tujuan yang lebih khusus, yaitu untuk mengetahui:

1. Kesadaran hukum wajib pajak di Kabupaten Bandung untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Keberadaan program E-Samsat untuk meningkatkan kesadaran hukum membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung.
3. Kendala yang dihadapi program E-Samsat untuk meningkatkan kesadaran hukum membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung.
4. Upaya yang dilakukan samsat untuk mengatasi kendala yang dihadapi program E-Samsat dalam meningkatkan kesadaran hukum membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sesuatu yang berguna dalam tataran teoritis bagi pengembangan keilmuan dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan khususnya dalam kajian pendidikan hukum yang berkaitan dengan kesadaran hukum wajib pajak, keberadaan program e-samsat terhadap kesadaran hukum wajib pajak, kendala yang menjadi hambatan pelaksanaan program e-samsat, dan upaya untuk mengatasi kendala program e-samsat dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, khazanah, wawasan dan keilmuan bagi penulis maupun bagi pembaca terkait kajian yang berkenaan dengan memberikan gambaran umum kepada masyarakat mengenai kesadaran hukum wajib pajak, keberadaan program e-samsat terhadap kesadaran hukum wajib pajak, kendala yang menjadi hambatan pelaksanaan program e-samsat, dan upaya untuk mengatasi kendala program e-samsat terhadap kesadaran hukum membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Peranan

Soerjono Soekanto (2002, hlm. 243) mengatakan definisi peranan yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

2. E-Samsat

E-Samsat adalah layanan pengesahan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahun, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ) yang dilakukan di situs resmi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dengan maksud untuk mendekatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan pajak.

3. Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum adalah berupa perilaku, perbuatan, sikap maupun tindakan manusia sebagai anggota masyarakat yang bersumber pada ketentuan maupun aturan yang berlaku di masyarakat yang dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

4. Pajak

Pajak adalah iuran masyarakat sebagai wajib pajak kepada negara berdasarkan peraturan yang berlaku tanpa adanya imbalan secara langsung sebagai wujud pengabdian masyarakat kepada negaranya.

5. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (12), pajak kendaraan bermotor adalah “Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”.

Berdasarkan pengertian tersebut, setiap warga negara yang memiliki kendaraan bermotor diwajibkan untuk membayar pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi dalam penyusunan ini meliputi lima bab, antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi yang merupakan sistematika penyusunan skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI & KERANGKA PEMIKIRAN, berisi tentang konsep-konsep atau teori-teori utama dan pendapat para ahli yang terkait dengan bidang yang dikaji.

BAB III: METODE PENELITIAN, berisi tentang rincian mengenai lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang deskripsi lokasi penelitian dan pembahasan serta analisis hasil penelitian.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan proses kegiatan dan saran dari peneliti.